

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas bisa diambil Kesimpulan bahwasannya:

1. Kerjasama antara Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon dengan *Grab Food* merupakan bentuk akad *Ijarah al-A'mal* (sewa jasa). Restoran bertindak sebagai *musta'jir* (penyewa) yang menggunakan manfaat layanan platform digital (sistem pemesanan, database konsumen, dan fitur promosi) yang disediakan oleh *Grab Food* sebagai *mu'jir* (penyedia jasa) dan *ujrah* (imbalan) dalam kerjasama ini diwujudkan melalui mekanisme pemotongan komisi sebesar 20% dari total harga makanan pada setiap transaksi yang berhasil.
2. Faktor pendukung dalam penerapan akad *ijarah* dalam kerjasama Resto Nasi Liwet Alas Daun Madam Cirebon ada 4 yakni *Pertama*, Transparansi Upah (*Ujrah*) melalui Sistem *Real-Time* yang memberikan kepastian hukum (*Ma'lum*) dan menghindarkan para pihak dari praktik *Gharar* atau ketidakpastian yang dapat membatalkan akad. *Kedua*, Digitalisasi Akad yang Secara hukum Islam, pola ini disebut *Mu'athah*, yaitu akad yang dilakukan melalui tindakan atau perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. *Ketiga*, Kejelasan Objek Jasa (*Ma'qud Alaih*) sehingga manfaat jasa yang disewakan menjadi jelas dan halal secara syariah.. *Keempat*, Reputasi Digital yang tercermin melalui *rating* (penilaian) restoran pada *platform e-commerce*. Sedangkan faktor penghambatnya mempunyai 5 poin yaitu, Risiko Wanprestasi melalui Pembatalan Sepihak, Rendahnya Literasi Syariah Pengguna, Adanya Praktik Pesanan Fiktif (*Tadlis*), Ketidakseimbangan Biaya Perawatan Aset, ketidakpuasan driver atas upah.
3. Kerjasama antara Resto Nasi Liwet Alas Daun dengan *Grab Food* sudah sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dan 112/DSN-MUI/IX/2017. Namun, secara praktis, kualitas implementasinya masih perlu ditingkatkan agar prinsip keadilan (*adl*) dan kerelaannya

benar-benar terjaga tanpa ada pihak yang merasa dirugikan oleh kendala sistem maupun dominasi *platform*.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha perlu meningkatkan kepatuhan syariah dengan memahami detail akad agar terhindar dari risiko transaksi yang jelek akibat kurangnya pemahaman Hukum Ekonomi Syariah. Dan bagi pihak *Grab Food* disarankan untuk meninjau kembali kebijakan potongan biaya layanan dan aplikasi. Hal ini penting untuk menjaga nilai keadilan dalam akad *ijarah* berupa upah yang layak/ma'ruf.
2. Pihak penyedia *platform* disarankan untuk meningkatkan transparansi dalam mekanisme pemotongan biaya promosi. Hal ini krusial dilakukan guna menghindari adanya unsur ketidakseimbangan (*adl*) yang berpotensi menzalimi atau merugikan mitra usaha kecil. Dengan transparansi yang baik, diharapkan tercipta hubungan kemitraan yang berlandaskan pada prinsip saling *Ridha* tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan secara sepihak.
3. Disarankan agar *platform* memberikan ruang bagi mitra untuk memberikan masukan terhadap penentuan biaya administrasi tambahan agar prinsip kerelaan tetap terjaga dan perlu adanya percepatan sistem penarikan dana (*withdraw*) ke rekening mitra guna menjaga kelancaran modal kerja harian resto tetap stabil.